KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/877/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Nomor B/8320/UN37.3.2/HK.01/2026, sehubungan dengan perubahan struktur dan tata kerja organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tambahan Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Tambahan Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39

Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tambahan Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Penetapan Tambahan Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/877/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TAMBAHAN STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas dan Fungsi	Pusat
1.	Adelina Rahmawati, M.Psi., Psikolog. 199404252024062002	Penata Muda Tk. I, III/b	Perencanaan Program dan Kegiatan UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
2.	Rahma Ari Widihastuti, S.Pd., M.A. 198909162019032015	Penata, III/c	Pengelolaan Administrasi dan Koordinasi Pelaksanaan UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
3.	Dr. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A. 197706132005011002	Penata Tk. I, III/d	Pengembangan Pedoman, Petunjuk Teknis, SOP, serta Instrumen Pelaksanaan UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
4.	Muhamad Adzib Baihaqi, S.Si., M.Sc. 199403182024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Penyiapan dan Pengelolaan Administrasi Kemitraan UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
5.	Ninda Kurniadi, S.Pd., M.T. 199411062024061002	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelolaan Administrasi Perlindungan dan Kesejahteraan Mahasiswa UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
6.	Yuwono, S.Si., M.Pd. 198302102023011200l	--	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
7.	Bayu Wiratama, S.E., M.M. 198608012015041002	Penata Tk. I, III/d	Pengelolaan dan Pengolahan Data Akademik UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan

8.	Yustina Dhian Novita, S.H., M.H. 199306302023082200 1	--	Penyiapan dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan serta Kinerja UNNES Prigel	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
9.	apt. Laelatul Husniyah, S.Farm., M.Farm. 199202022024062001	Penata Muda Tk. I, III/b	Penyiapan Data Dukung Sistem Informasi, Akreditasi, Audit Mutu, dan Pelaporan Institusi Mitra	Pusat Pengembangan Pembelajaran Berbasis Lapangan
10.	Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd. 199011112024062001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengembangan MKU-MKDK	Pusat Pengembangan MKU dan MKDK, Pelatihan Pendidikan, dan Sertifikasi Kompetensi-Profesi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001